



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Nomor 5633 /-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Gunung Jati nomor: 105/YAY-GJVI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 967/1.851.58 tanggal 22 Juni 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG JATI

Nama Sekolah : SMP GUNUNG JATI

Alamat : Jl. Sungai Bambu IV No. 35

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Kepala Sekolah: Dra. Hj. ASIYAH

Ketua Yayasan : TRI WIBOWO, S.T

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Juli 2012 sampai dengan Juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GUNUNG JATI

Nomor : 001/Kep./YAY-GJ/V/1984

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA GUNUNG JATI

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya membantu pemerintah dalam dunia pendidikan.
- Mengingat : a. UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan Nasional.
b. Akte Notaris Yayasan Pendidikan Gunung Jati Nomor 8 tanggal 5 Juli 1985.
- Mempertimbang : Saran Pengurus Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Yayasan Gunung Jati.
- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) GUNUNG JATI
Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan segera diadakan perbaikan seperlunya.

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KETUA YAYASAN GUNUNG JATI**

**JAKARTA
: 20 Mei 1984**

NATIR SUHENDRO, B. E.